



**PUTUSAN**

**NO. 168/ Pid.Sus/ 2019/ PN Sak**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEWIMARIZAL Alias DEWI Bin M. JAMIN**  
Tempat Lahir : Indragiri Hulu  
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 04 April 1971  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : JL. Teluk Enam Kampung Buana Makmur  
Kecamatan. Dayun .Kabupaten. Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Pendidikan : S1 (tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM-152/SIKS/Euh.2/05/2019 tanggal 28 April 2019 atas nama Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan keterangan Anak, saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;
- Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEWIMARIZAL Als DEWI Bin M. JAMIN**, bersalah melakukan tindak pidana “ **Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Tenaga Kependidikan**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **DEWIMARIZAL Als DEWI Bin M. JAMIN** selama **12 (dua) belas tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) Subsider 3 (Tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana panjang pramuka warna coklat ;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tua kombinasi hitam putih bertuliskan X-SPORT 09 ;
  - 1 (satu) helai kaos lengan warna biru ;
  - 1 (satu) helai celana warna cream dengan corak warna hijau, merah, dan hitam .
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam corak biru putih ;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam corak merah bertuliskan NYC Since ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah .

**Dikembalikan kepada orang tua korban Sdr. Suparta Bin Halim**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara tertulis namun bermohon yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban dimana saat ini Terdakwa merasa menyesal dan menyadari kesalahan dan bertobat;
2. Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringan – ringannya dengan alasan karena masa tua terdakwa ingin cepat kembali berkumpul dengan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

## **DAKWAAN**

### **P e r t a m a**

Bahwa ia terdakwa **DEWIMARIZAL Alias DEWI Bin M. JAMIN** pada kurun waktu tahun 2018 bertempat di Kolam renang Kampung Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam atau di Perpustakaan SDN 12 Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membawa anak-anak SD 12 Buana Makmur melaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler latihan berenang tepatnya di Kolam Renang Alya Lubuk dalam, setelah sampai di kolam renang terdakwa mengajari anak-anak tersebut berenang, saat itu terdakwa memanggil saksi **Syafrizal Anhari** (*Korban adalah Anak usia 13 tahun Akta kelahiran tanggal 10-12-2008*) untuk terdakwa bimbing melakukan gaya renang lalu terdakwa menyuruh saksi **Syafrizal Anhari** mengapung dengan posisi terlungkup melihat kondisi saksi **Syafrizal Anhari** tersebut terdakwa langsung mengelus-ngelus kemaluan saksi **Syafrizal Anhari**;
- Kemudian terdakwa kembali memanggil saksi **Syafrizal Anhari** dan terdakwa menyuruh untuk mengikuti terdakwa ke kamar ganti Pakaian yang berada di samping kolam setelah sampai terdakwa langsung dalam posisi jongkok membuka resleting celana saksi **Syafrizal Anhari** kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi **Syafrizal Anhari** dan menghisapnya setelah selesai terdakwa menyuruh saksi **Syafrizal Anhari** kembali ketempat berenang. Tidak hanya sampai disitu sekira bulan April tahun 2018 saksi **Syafrizal Anhari** pernah datang kerumah terdakwa saat itu terdakwa meminta saksi **Syafrizal Anhari** untuk mengambil sesuatu di dapur, saat saksi **Syafrizal Anhari** berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dapur terdakwa menghampirinya lalu terdakwa kembali membuka resleting celana saksi **Syafrizal Anhari** kemudian menghisap kemaluannya setelah selesai terdakwa segera menyuruh saksi **Syafrizal Anhari** pergi kedepan rumahnya ;

- Bahwa masih dalam tahun 2018 tepatnya di perpustakaan sekolah saat itu saksi **Syaiful Amri** (*Korban adalah Anak usia 13 tahun Akta kelahiran tanggal 10-12-2008*) sedang mencari buku lalu terdakwa menghampirinya dan terdakwa mengarahkan saksi **Syaiful Amri** agar duduk di pangkuan terdakwa selanjutnya terdakwa memegang kemaluan saksi **Syaiful Amri** setelah itu terdakwa menyuruh saksi **Syaiful Amri** keluar dari perpustakaan . Perbuatan yang sama juga telah terdakwa lakukan terhadap anak-anak (SDN 12 Buana Makmur) lainnya, yangmana terdakwa sebagai guru dari anak-anak tersebut seharusnya melindungi anak didiknya sebagai generasi bangsa, bukan sebaliknya merusak masa depan anak-anak tersebut. Oleh karena itu selanjutnya terdakwa di laporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**-A t a u-**

### **K e d u a**

Bahwa ia terdakwa **DEWIMARIZAL Alias DEWI Bin M. JAMIN** pada kurun waktu tahun 2018 bertempat di Kolam renang Kampung Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam atau di Perpustakaan SDN 12 Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orangtua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"** . yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membawa anak-anak SD 12 Buana Makmur melaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler latihan berenang tepatnya di Kolam Renang Alya Lubuk dalam,



- setelah sampai di kolam renang terdakwa mengajari anak-anak tersebut berenang, saat itu terdakwa memanggil saksi **Syafrizal Anhari** (*Korban adalah Anak usia 13 tahun Akta kelahiran tanggal 10-12-2008*) untuk terdakwa bimbing melakukan gaya renang lalu terdakwa menyuruh saksi **Syafrizal Anhari** mengapung dengan posisi terlungkup melihat kondisi saksi **Syafrizal Anhari** tersebut terdakwa langsung mengelus-ngelus kemaluan saksi **Syafrizal Anhari**;
- Kemudian terdakwa kembali memanggil saksi **Syafrizal Anhari** dan terdakwa menyuruh untuk mengikuti terdakwa ke kamar ganti Pakaian yang berada di samping kolam setelah sampai terdakwa langsung dalam posisi jongkok membuka resleting celana saksi **Syafrizal Anhari** kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi **Syafrizal Anhari** dan menghisapnya setelah selesai terdakwa menyuruh saksi **Syafrizal Anhari** kembali ketempat berenang. Tidak hanya sampai disitu sekira bulan April tahun 2018 saksi **Syafrizal Anhari** pernah datang kerumah terdakwa saat itu terdakwa meminta saksi **Syafrizal Anhari** untuk mengambil sesuatu di dapur, saat saksi **Syafrizal Anhari** berada di dapur terdakwa menghampirinya lalu terdakwa kembali membuka resleting celana saksi **Syafrizal Anhari** kemudian menghisap kemaluannya setelah selesai terdakwa segera menyuruh saksi **Syafrizal Anhari** pergi kedepan rumahnya ;
  - Bahwa masih dalam tahun 2018 tepatnya di perpustakaan sekolah saat itu saksi **Syaiful Amri** (*Korban adalah Anak usia 13 tahun Akta kelahiran tanggal 10-12-2008*) sedang mencari buku lalu terdakwa menghampirinya dan terdakwa mengarahkan saksi **Syaiful Amri** agar duduk di pangkuan terdakwa selanjutnya terdakwa memegang kemaluan saksi **Syaiful Amri** setelah itu terdakwa menyuruh saksi **Syaiful Amri** keluar dari perpustakaan . Perbuatan yang sama juga telah terdakwa lakukan terhadap anak-anak (SDN 12 Buana Makmur) lainnya, yangmana terdakwa sebagai guru dari anak-anak tersebut seharusnya melindungi anak didiknya sebagai generasi bangsa, bukan sebaliknya merusak masa depan anak-anak tersebut. Oleh karena itu selanjutnya terdakwa di laporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Anak, saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1. SUPARTA Bin HALIM;** disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 saksi mengetahui anak saksi Syafrizal dan Saiful diperlakukan secara tidak senonoh oleh kepala sekolahnya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi terhadap anak saksi di kolam renang Kampung Sri Gading Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak dan di perpustakaan SDN 12 Buana Makmur Kec. Dayun Kab. Siak ;
- Bahwa sayaiful dan syfrizal anak saksi adalah anak kembar ;
- Bahwa saksi mengetahui kronologis kejadian yang menimpa anak saksi dari keterangan anak saksi;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi Syafrizal dengan cara mengusap kemaluannya dan mengisap kemaluan anak saksi;
- Bahwa terdakwa lakukan saat anak saksi mengikuti pelajaran ekstrakurikuler yaitu latihan berenang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat melakukan perbuatan tersebut anak-anak saksi diancam tidak akan diluluskan kelas ;
- Bahwa saksi setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada pihak berwajib dan kemudian kesemua anak dikumpulkan di ruang sekolan ternyata ada beberapa anak yang lainnya menjadi korban .

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 2. SYAFRIZAL ANHARI Bin SUPARTA;** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa membawa anak-anak SD 12 Buana Makmur melaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler latihan berenang tepatnya di Kolam Renang Alya Lubuk dalam ;
- Bahwa di kolam renang terdakwa mengajari anak-anak tersebut berenang, saat itu terdakwa memanggil saksi terdakwa menyuruh saksi mengapung dengan posisi terlungkup lalu terdakwa langsung mengelus-ngelus kemaluan saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menyuruh untuk mengikuti terdakwa ke kamar ganti Pakaian yang berada di samping kolam setelah sampai terdakwa langsung dalam posisi jongkok membuka resleting celana saksi kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi dan menghisapnya setelah selesai terdakwa menyuruh saksi kembali ketempat berenang ;
- Bahwa sekira bulan April tahun 2018 saksi pernah datang kerumah terdakwa saat itu terdakwa meminta saksi untuk mengambil sesuatu di dapur, saat saksi berada di dapur terdakwa membuka resleting celana saksi kemudian menghisap kemaluan saksi ;
- Bahwa setelah perbuatan tersebut terdakwa mengatakan agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun dan jika memberitahu terdakwa mengatakan tidak meluluskan saksi dari sekolah ;  
Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 3. SYAIFUL AMRI Alias Ipul Bin SUPARTA;** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi juga mengalami perbuatan cabul terjadi sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan oleh terdakwa di perpustakaan SDN 12 Buana Makmur Kec. Dayun Kab. Siak ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meraba tangan saksi, kemudian membuka celana dan langsung memegang kemaluan saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tahun 2018 saksi pergi ke perpustakaan untuk mencari buku IPS bersama 5 (lima) orang teman saksi .
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi, 4. DEDDY KURNIAWAN Bin JUARDI;** disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi melihat anak-anak didik saksi bercanda;
- Bahwa anak didik saksi yang bernama Sdr.JOKO SAPUTRO, Sdr.YANWAR Sdr.SYAFRIZAL ANHARI, Sdr.HARIS, Sdr.ILHAM, Sdr.WISNU, dan Sdr.HAFIZ, Sdr.FADIL berkata “eh, kamu kayak dilap keningnya sama bapak itu waktu berenang itu ya” kemudian dibalas oleh temannya “eh, kamu juga iya kan, malahan sampai ke situ (menunjuk ke alat kelamin mereka);
- Bahwa saksi bertanya “bapak siapa?” dan saksi langsung mengarah kepada Sdr.DEWIAMRIZAL dikarenakan hanya beliau yang mengajar ekstrakurikuler renang;
- Bahwa saksi bertanya “masak iya” Kemudian Sdr.JOKO SAPUTRO menjawab “iya pak, mereka juga pernah sambil meunjuk ke arah Sdr.SYAFRIZAL ANHARI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Sdr.SYAFRIZAL ANHARI dan ia mengatakan “iya pak” sambil tersipu malu ;
- Bahwa keterangan anak Sdr.YANWAR Sdr.SYAFRIZAL, Sdr.HARIS, Sdr.ILHAM, Sdr.WISNU, dan Sdr.HAFIZ yang menjadi pelaku perbuatan cabul tersebut adalah Sdr.DEWIMARIZAL yang merupakan kepala sekolah SD Negeri 12 Buana Makmur tempat saksi bekerja yang juga pengajar ekstrakurikuler renang kepada anak didik mulai dari kelas 4,5, dan 6 yang berminat untuk renang;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

**Saksi, 5. IQBAL AZZAHIR INSANNI Bin AGUS RIYANTO;** tidak disumpah memberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa saksi pernah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dibawa terdakwa keruangan terdakwa;
- Bahwa didepan pintu ruang kepala sekolah terdakwa mengatakan kepada saksi “ayo bal, masuk” kemudian saksi masuk kedalam dan pintu masih dalam keadaan terbuka;
- Bahwa terdakwa duduk dimeja kerjanya dan langsung berdiri dihadapan saksi dan memeluk saksi dari depan dengan posisi berdiri;
- Bahwa dalam keadaan masih memeluk saksi, terdakwa melepas tanganya sebelah kanan dan memegang dan mengelus-elus burung saksi dari luar celana saksi sekitar 1 menit;
- Bahwa terdakwa memberi saksi buku gambar dan saksi langsung keluar ruangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

**Saksi, 6. MUHAMMAD HARISH Bin SATIMAN;** Tidak disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lupa tanggal bulan sewaktu kejadiannya, yang pasti tahun 2018;
- Bahwa saksi bersama teman – teman mengikuti eskul renang Alya Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak;
- Bahwa saat berenang saksi disuruh telungkup oleh terdakwa dan pada saat itu kemaluan saksi dipegang dan di elus elus oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi juga pernah mengalami perbuatan cabul oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi telah 5 (lima kali) diperlakukan terdakwa seperti itu;
- Bahwa saksi takut melawan, karena takut nilai sekolah saksi jelek;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti baik berupa surat maupun saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;





Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa membawa anak-anak SD 12 Buana Makmur melaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler latihan berenang tepatnya di Kolam Renang Alya Lubuk dalam;
- Bahwa di kolam renang terdakwa mengajari anak-anak tersebut berenang ;
- Bahwa terdakwa ada menyuruh saksi Syafrizal mengapung dengan posisi terlungkup saat itu terdakwa langsung mengelus-ngelus kemaluan saksi Syafrizal ;
- Bahwa terdakwa memanggil saksi Syafrizal menyuruh untuk mengikuti terdakwa ke kamar ganti Pakaian yang berada di samping kolam setelah sampai terdakwa langsung dalam posisi jongkok membuka resleting celana saksi Syafrizal kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi Syafrizal dan menghisapnya ;
- Bahwa tahun 2018 tepatnya di perpustakaan sekolah saat itu saksi Syaiful sedang mencari buku lalu terdakwa menghampirinya dan terdakwa mengarahkan saksi Syaiful agar duduk di pangkuan terdakwa selanjutnya terdakwa memegang kemaluan saksi Syaiful setelah itu terdakwa menyuruh saksi Syaiful keluar dari perpustakaan ;
- Bahwa benar perbuatan yang sama juga telah terdakwa lakukan terhadap anak-anak (SDN 12 Buana Makmur) lainnya yang mana terdakwa merasa terpuaskan melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai celana panjang pramuka warna coklat ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tua kombinasi hitam putih bertuliskan X-SPORT 09 ;
- 1 (satu) helai kaos lengan warna biru ;
- 1 (satu) helai celana warna cream dengan corak warna hijau, merah, dan hitam .
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam corak biru putih ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam corak merah bertuliskan NYC Since ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi Anak adalah korban dari terdakwa Dewimarizal;
- Bahwa benar perbuatan cabul tersebut terjadi dalam tahun 2018;
- Bahwa benar terdakwa merupakan Kepala Sekolah dari para saksi korban Anak;
- Bahwa benar para anak diancam nilai jelek atau tidak naik kelas bila melawan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Anak korban dibawah umur.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Pertama : Pasal 82 Ayat (1) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Kedua : Pasal 82 Ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan kedua, dan hal inipun bersesuaian dengan pendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 27 September 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 82 Ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemaksaan terhadap anak Melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain ;**
3. **Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.**

## **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Setiap orang”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam pasal ini sama dengan pengertian “Barang Siapa” dalam KUHP, adalah setiap orang (manusia) yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah: DEWIMARIZAL Alias DEWI Bin M. JAMIN, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- 152/SIKS/Euh.2/05/2019 tanggal 28 April 2019 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para Anak dan saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemaksaan terhadap anak Melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dilarang adalah melakukan perbuatan sengaja memaksa, anak dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu saja atau lebih dari satu dapat dibuktikan adanya tindakan kekerasan, pemaksaan, yang diperbuat oleh pelaku terhadap korbannya yang masih status anak, maka unsur ini dinilai terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” secara otentik sudah dirumuskan dalam Pasal 89 KUHP, sehingga tidak dapat lagi ditafsirkan, yaitu yang disamakan “Melakukan kekerasan” adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dengan kata lain “Melakukan Kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, menampar, menyeret, mengikat dengan tali, menjambak rambut, mencekik leher, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa “Pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi racun atau obat-obatan yang menyebabkan korbannya tidak ingat lagi dan tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, sedangkan “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan adalah bentuk kekerasan dengan cara mengancam agar korbannya menurut keinginan pelaku pengancaman dan ancaman tersebut dapat berupa fisik maupun psikis sehingga korban terpaksa melakukan atau membiarkan dilakukan sesuatu perbuatan yang tidak dikehendakinya atau diluar kemauannya, tetapi atas inisiatif dari orang yang mengancam tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dari orang yang disuruh tersebut, dan paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, bukan dengan cara bujukan atau rayuan atau tipu/dusta, sehingga perempuan yang dipaksa tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan perbuatan yang dimaksudkan pelakunya. Sedangkan pengertian “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dipaksakan kepada anak itu adalah untuk melakukan percabulan atau persetubuhan di luar perkawinan yang sah ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percabulan” adalah segala macam perbuatan yang melanggar kesusilaan seperti memegang payudara, meraba paha atau kemaluan, mencium bibir, buah dada atau alat kemaluan, termasuk pula persetubuhan, dan lain sebagainya ;

- Bahwa pada kurun waktu tahun 2018 terdakwa membawa anak-anak SD 12 Buana Makmur melaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler latihan berenang tepatnya di Kolam Renang Alya Lubuk dalam, setelah sampai di kolam renang terdakwa mengajari anak-anak tersebut berenang, saat itu terdakwa memanggil saksi Syafrizal Anhari (*Korban adalah Anak usia 13 tahun Akta kelahiran tanggal 10-12-2008*) untuk terdakwa bimbing melakukan gaya renang lalu terdakwa menyuruh saksi Syafrizal Anhari mengapung dengan posisi terlungkup melihat kondisi saksi Syafrizal Anhari tersebut terdakwa langsung mengelus-ngelus kemaluan saksi Syafrizal Anhari. Kemudian terdakwa kembali memanggil saksi Syafrizal Anhari dan terdakwa menyuruh untuk mengikuti terdakwa ke kamar ganti Pakaian yang berada di samping kolam setelah sampai terdakwa langsung dalam posisi jongkok membuka resleting celana saksi Syafrizal Anhari kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi Syafrizal Anhari dan menghisapnya setelah selesai terdakwa menyuruh saksi Syafrizal Anhari kembali ketempat berenang. Tidak hanya sampai disitu sekira bulan April tahun 2018 saksi Syafrizal Anhari pernah datang kerumah terdakwa saat itu terdakwa meminta saksi Syafrizal Anhari untuk mengambil sesuatu di dapur, saat saksi Syafrizal Anhari berada di dapur terdakwa menghampirinya lalu terdakwa kembali membuka resleting celana saksi Syafrizal Anhari kemudian menghisap kemaluannya setelah selesai terdakwa segera menyuruh saksi Syafrizal Anhari pergi kedepan rumahnya. Bahwa masih dalam tahun 2018 tepatnya di perpustakaan sekolah saat itu saksi Syaiful Amri (*Korban adalah Anak usia 13 tahun Akta kelahiran tanggal 10-12-2008*) sedang mencari buku lalu terdakwa menghampirinya dan terdakwa mengarahkan saksi Syaiful Amri agar duduk di pangkuan terdakwa selanjutnya terdakwa memegang kemaluan saksi Syaiful Amri setelah itu terdakwa menyuruh saksi Syaiful Amri keluar dari perpustakaan . Perbuatan yang sama juga telah terdakwa lakukan terhadap anak-anak (SDN 12 Buana Makmur) lainnya, yang mana terdakwa sebagai guru dari anak-anak tersebut seharusnya melindungi anak didiknya sebagai generasi bangsa, bukan sebaliknya merusak masa depan anak-anak tersebut. Oleh karena itu selanjutnya terdakwa di laporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut .





Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim menilai perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap para Anak korban bukan atas dasar suka sama suka, akan tetapi dilakukan dengan cara pemaksaan dan ancaman ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan beberapa alat bukti yang membuktikan Terdakwa melakukan ancaman dan pemaksaan terhadap para Anak korban keterangan para saksi Anak hal mana keterangan saksi anak ini saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, yang mengancam akan memberikan nilai jelek sampai tidak meluluskan para anak korban apabila buka suara;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UUn. 23 tahun 2002 dirumuskan bahwa : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan merujuk pada ketentuan ini maka nyatalah bahwa para saksi Anak masih berstatus ANAK ;

Bahwa berdasarkan pendapat, penilaian dan pendapat yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa diyakini telah terbukti melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi ;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan:**

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, alat bukti surat serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah Kepala Sekolah para saksi Anak disekolah SD 12 Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berdasarkan Daftar Lampiran Keputusan Bupati Siak nomor: 302/HK/KPTS/2017 Tanggal 22 Februari 2017;

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh pendidik, atau tenaga kependidikan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa sehubungan unsur ke 3, telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua tersebut oleh karena itu unsur kesatu yang diuraikan diatas dapat disimpulkan telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternative kedua yaitu: Pasal 82 Ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan perbuatan cabul oleh tenaga pendidikan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternative kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada Terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 82 Ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;
  - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
  - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
  - Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
  - Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;
  - Ketidadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor Terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;
  - Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan alternative kedua pasal 82 Ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang dikemukakan di atas, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

1. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama DEWIMARIZAL Alias DEWI Bin M. JAMIN ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa DEWIMARIZAL Alias DEWI Bin M. JAMIN



Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Dolus adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang, yang mencabuli Anak korban sebagai wujud tanggung jawabnya yang telah mencabuli Anak korban dengan mengancam;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 82 Ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan alternatif, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Anak, dan Kesusilaan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

### 2.3. Alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden atau Strafuitsluitingsgrond) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa  
avas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
  - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
  - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :
  - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
  - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;
  - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut "Noodweer-exces" artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah "mata gelap" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;
- *Avas* (*Afwezigheid van alle schuld*), dalam hal terbukti bahwa tiada kesalahan sama sekali, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, misalnya apabila terjadi *error fact* (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi *factual*) atau *error yuridis* (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi *yuridis*);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan alasan Pemaaf tersebut dengan diri Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pembedaan terhadap Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, sebab dalam diri Terdakwa tidak ada didapati oleh Majelis Hakim suatu alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan selanjutnya Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pembedaan yang harus diperhatikan, yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merusak mental masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa seharusnya sebagai kepala sekolah melindungi, mendidik Anak korban;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan ditentukan sebagaimana amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 82 Ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **DEWIMARIZAL Alias DEWI Bin M. JAMIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Tenaga Kependidikan**”; sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana panjang pramuka warna coklat ;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tua kombinasi hitam putih bertuliskan X-SPORT 09 ;
  - 1 (satu) helai kaos lengan warna biru ;
  - 1 (satu) helai celana warna cream dengan corak warna hijau, merah, dan hitam .
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam corak biru putih ;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam corak merah bertuliskan NYC Since ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah .

**Dikembalikan kepada orang tua korban yakni Sdr. Suparta Bin Halim**

5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** sebagai Hakim ketua, **HJ. YUANITA TARID, SH. MH. dan SELO TANTULAR, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **PURWATI, S. KOM, SH.** Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Siak dengan dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**1. HJ. YUANITA TARID, SH. MH.**

**BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.**

**2. SELO TANTULAR, SH.**

PANITERA PENGANTI,

**PURWATI, S. KOM, SH.**